

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 12/HK.03.2/5105/2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

ABSTRAK : dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi dalam Penyusunan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung** ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442 / HK.03-Kpt/ 03/ KPU/ XI / 2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.  
- Lampiran 38 halaman